



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Status : Baru

NOMOR : 503/0008/SIA/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : Apotek Kita Tigapanah
Alamat Apotek : Jl. Besar Tigapanah-Merek No. 38, Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
Telepon : 08129000296
Desa/ Kelurahan : Desa Tigapanah
Kecamatan : Tigapanah
Kabupaten/ Kota : Karo
Titik Koordinat : 3.0816122,98.4323175,12
Masa berlaku SIA : 20 November 2021
Kepada :
Nama Lengkap : NOVITA SARI BR SEMBIRING, S.Farm,Apt.
Tempat, Tanggal Lahir : Ps. Langkat, 20 November 1989
Alamat Rumah : Desa Munte, Kec. Munte, Kab. Karo
No. STRA : 19891120/STRA-UNAND/2016/245184
Masa berlaku STRA : 20 November 2021
No. SIPA : 503/0006/SIPA/DPM-PPTSP/2020
Masa berlaku SIPA : 20 November 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008